

REGISTRASI	
NO. 18 / PHP. BUP. XV / 2017	
Hari : SENIN	Palu, 27 Februari 2017
Tanggal : 13 MARET 2017	
Jam : 10.00 WIB	

Kepada Yth,
Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di -
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat – Jakarta.

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017 pada Pukul 21.40 (dua puluh satu liwat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : DR. Ir. H. SYAMSUDIN KOLOI, MS
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kelurahan Buol, Kecamatan Biau Kab. Buol
Nomor Hp. : 082194433122
2. Nama Lengkap : Dra. Hj. NURSEHA, M.Si
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kelurahan Leok 2, Kecamatan Biau Kab. Buol
Nomor Hp. : 0813 5422 2222

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol dalam Pemilihan Serentak Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 35/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, dengan Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 36/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut pada Pasangan Calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016 ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Februari 2017 diwakili oleh : -----

1. Nama : **AMIR PAKUDE, SH,**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat Alamat : Kantor Hukum "**AMIR PAKUDE & Rekan**"
Jl. Emisaelan No. 116 Palu - Sulawesi Tengah
Nomor Hp. : 0823 9375 5613
Email : pakudeamir@gmail.com

2. Nama : **AZRIADI BACHRY MALEWA, SH.**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat Alamat : Kantor Hukum "**AMIR PAKUDE & Rekan**"
Jl. Emisaelan No. 116 Palu - Sulawesi Tengah
Nomor Hp. : 0812 4539 4775

Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON** ; -----

PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017 pada Pukul 21.40 (dua puluh satu liwat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BUOL, beralamat di Jl. Sarief Mansyur Kelurahan Leok 1 Kecamatan Biau Kabupaten Buol, Selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Adapun uraian dan alasan diajukan Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017 pada Pukul 21.40 (dua puluh satu liwat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah ;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum ;

- B. bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3), Undang – Undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang – Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus ;
- C. Bawa selain itu, dari beberapa kali putusan mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPUD-VI/2008 dan Nomor 57/PHPUD-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi sekaligus pengawal Demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran – pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPUD-VI/2008, mahkamah menyatakan bahwa, *“...dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum...., maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif seperti perkara a quo”*. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPUD-VI/2008, mahkamah menyatakan bahwa, *“...berdasarkan Konstitusi dan undang – undang MK yang menempatkan mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip – prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU nomor 32 tahun 2004”*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam

mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata – semata, malainkan juga keadilan substansial ; -----

- D. Bawa dasar Konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “*mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus Perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Didalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa mahkamah mengadili dan memutus “*hasil pemilihan Umum*” dan bukan sekedar “**hasil perhitungan suara Pemilihan Umum**” saja. Mahkamah sebagai Lembaga Peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “*Hasil Pemilihan Umum*” dan bukan sekedar peradilan angka hasil perhitungan suara, melainkan sebagai Peradilan yang mengadili masalah – masalah yang juga terjadi dalam proses – proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147) ; -----
- E. Bawa Permohonan Pemohon ini adalah perkara perselisihan Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 ; -----
- F. Bawa berdasarkan hal – hal tersebut, maka menurut PEMOHON, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017, oleh karenanya perbedaan Suara atau kemenangan Calon lain diduga telah terjadi banyak pelanggaran yang sehingga menyebabkan kekalahan Pemohon, kemana lagi Pemohon mendapat keadilan akibat dari kecurangan ; -

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- A. Bawa, berdasarkan Pasal 2 huruf a dan pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, sebagai telah diubah dengan

PMK Nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 35/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016, Tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 ; -----

B. Bawa TERMOHON telah Menetapkan Nomor Urut berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 36/Kpts/KPU-Kab-024.433186/206 Tentang penetapan nomor urut dan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017. adalah sebagai Berikut : -----

Nomor Urut 1	dr. Amirudin Rauf, Sp. OG, Msi
	H. Abdullah Batalipu, S.Sos, Msi
Nomor Urut 2	H. Efendi Nonci
	Syarmin DJ. Daimaroto
Nomor Urut 3	Dr. Ir. H. Syamsudin Koloi, MS
	Drs. Hj. Nurseha, M.Si

C. Bawa berdasarkan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017 pada Pukul 21.40 (dua puluh satu liwat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah. maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

NO URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH SUARA	PERSEN TASE
1	dr. Amirudin Rauf, Sp. OG, Msi H. Abdullah Batalipu, S.Sos, Msi	36.108 (tiga puluh enam ribu seratus delapan	46.617 %
2	H. Efendi Nonci Syarmin DJ. Daimaroto	8.935 (delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh lima	11.535 %
3	Dr. Ir. H. Syamsudin Koloi, MS Drs. Hj. Nurseha, M.Si	32.414 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat belas)	41.848 %

- D. Bahwa walaupun terdapat selisih melebihi 2 % antara perolehan Suara PEMOHON dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak, akan tetapi perolehan tersebut bukan karena diperoleh berdasarkan asas **LUBER** dan **JURDIL** Mahkamah tidakalah dapat membiarkan Pemohon sebagai Warga Negara sangat dirugikan hak-hak Konstitusi akibat ketidakpatuhan Pihak lain tidaklah Mahkamah yang mengawal Demokrasi terbatasi oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata – mata, melainkan juga keadilan Substansial (*Substantive Justice*) sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi dalam berbagai Putusan Mahkamah ;
- E. bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK No. 8 tahun 2015 tersebut harus dipandang memiliki keberlakuan terbatas sepanjang selisih hasil suara Pasangan Calon dalam prosesnya diperoleh dengan cara – cara yang patut, sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang dapat mencederai konstitusi dan prinsip Keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Untuk hal tersebut, wajib diperiksa dan diadili oleh Mahkamah ;
- F. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan Posisinya bahwa Lembaga ini akan Menegakkan keadilan Substantiv, bukan keadilan Prosedural semata – mata. Dalam arti, sebagai Lembaga Pengawal

dan Penafsir Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak akan terpaku pada Undang – Undang jika undang – undang a quo dinilai keluar dari tujuan Hukum sendiri. Pilihan Paradigmatik ini didasari pada keyakinan bahwa dalam posisinya sebagai Pengawal Konstitusi, Demokrasi dan Hukum. Mahkamah Konstitusi harus mencari keadilan Sunstansial. Sebab, selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga dimuat dalam UU no. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 45 ayat (1) yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi Memutus Perkara Berdasar UUD Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan Keyakinan Hukum”. Pasal itu menyebutkan, bukti dan Keyakinan Hukum harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan Substantif, apalagi jika Pihak yang berperkara jelas – jelas meminta ex quo et bono (putusan adil) ; -----

G. Bahwa salah satu contoh ialah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dalam Undang – Undang Mahkamah Konstitusi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan Perkara Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah tidak diatur. Namun, karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa mereka menemukan bukti adanya Pelanggaran Pilkada, Mahkamah Konstitusi berhak mengambil Keputusan tentang pelanggaran itu sekalipun harus menabrak UU Mahkamah Konstitusi sendiri, (sumber:<https://www.facebook.com/pages/Yusril-Ihza-Mahendra> <http://makalahkomplit.blogspot.com> <http://news.detik.com>) ; -----

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

A. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) PMK Nomor 1 tahun 2015 sebaiknya telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan kepada Mahkamah paling lambat dalam tengang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ; -----

- B. Bawa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017 pada Pukul 21.40 (dua puluh satu liwat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah ; -----
- C. Bawa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam Tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang – Undangan Jo PMK Pasal 5 Ayat (1) PMK Nomor 1 tahun 2015 sebaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 ; -----

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. Bawa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU nomor : 10 Tahun 2016 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK nomor : 1 Tahun 2015. Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan Ketentuan Sebagai Berikut : -----

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten
1.	< 250.000	2%
2.	>250.000 – 500.000	1.5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

- B. *Bahwa Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK No.8 tahun 2015 tersebut harus dipandang memiliki keberlakuan terbatas sepanjang selisih hasil suara Pasangan Calon dalam Prosesnya diperoleh dengan cara – cara yang patut, sah dan tidak bertentangan dengan Hukum yang dapat Mencederai Konstitusi dan Prinsip Keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Untuk hal tersebut, terlebih dahulu Wajib diperiksa dan diadili oleh Mahkamah ; -----*
- C. *Bahwa keberatan PEMOHON didasarkan pada alasan Bahwa Hasil Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017, diwarnai dengan Pelanggaran – pelanggaran dalam Proses Penyelenggaraannya, baik yang dilakukan oleh TERMOHON, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersama Tim Kampanyenya dan Struktur Penyelenggaraan Pilkada yang telah merusak Sendi – sendi asas Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Asas "LUBER" dan "JURDIL") dimana telah terjadi Pelanggaran Institusi Serius yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif secara Signifikan yang Langsung Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON yang terurai sebagai Berikut : -----*

V. TENTANG PELANGGARAN PIHAK INSTITUSI LAIN (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol)

- A. *Bahwa telah terjadi perbuatan membuat / penerbitan surat keterangan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buol tidak prosudural dan terindikasi ada konspirasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) ;*
- B. *Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 151/KPU/II/2017, Sifat Segera, Perihal : Penyelenggaraan*

Pemungutan dan Penghitungan Suara, tertanggal 10 Februari 2017, dalam surat dimaksud pada halaman 2 huruf e menyebutkan : KPU Kabupaten Kota mendistribusikan data surat keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepada KPPS secara berjenjang untuk diumumkan di TPS ; -----

- C. Bawa Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Suratnya Nomor : 470/1210/Dukcapil tertanggal 31 Januari 2017 menegaskan pada pokoknya Dinas Dukcapil Kabupaten / Kota se Indonesia yang melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2017 untuk segera menyampaikan data penduduk yang menggunakan KTP Elektronik dan Surat Keterangan kepada KPU kabupaten, akan tetapi khususnya di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Data dimaksud tidak disampaikan bahkan berdasarkan Surat Dinas Dukcapil Kabupaten Buol Nomor : 470/31/Bid.PIAK tertanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya tidak memberikan data pada KPU Kabupaten Buol, bahkan lebih parahnya surat Dukcapil tersebut di atas balasannya setelah Voting Day ; -----
- D. Bawa maksud dari data Surat Keterangan yang di terbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menginformasikan secara terbuka di tiap TPS agar KPPS dan jajaran pelaksana ketingkat atas secara benjenjang guna mengontrol siapa dan dimana Pengguna Surat Keterangan tersebut untuk menggunakan hak suaranya ; -----
- E. Bawa menindaklanjuti Surat KPU di atas huruf B, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol (Termohon) berdasarkan Surat Nomor : 107.12/KPU-Kab-024.433186/II/2017 tertanggal 14 Februari 2017, Tentang Permintaan Data, yang pada pokoknya meminta data Pemilih By Name By Addres yang sudah dikeluarkan Surat Keterangannya (Suket) oleh Disducapil Kabupaten Buol, Surat ini menunjukkan bahwa data nama-nama yang telah menerima dan atau yang akan menggunakan Surat Keterangan tersebut penting diketahui oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sehingga pengguna Surat

Keterangan tersebut untuk diketahui dimana Tempat Pemungutan Suaranya (Di TPS Mana) guna menjaga penyalagunaan Surat Keterangan (Suket) dan KTP Elektrik ; -----

- F. Bawa berdasarkan Surat Termohon di atas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol telah membalasnya tetapi setelah Pemungutan Suara tertangal 16 Februari 2017 yang isinya pada pokoknya tidak memberikan apa yang diminta Termohon, hal ini menunjukan bahwa Pemilih tidak tercatat pada TPS masing-masing yang bersangkutan dengan demikian penyelenggara Pemilihan secara berjenjang tidak mengetahui Surat Keterangan yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, akan tetapi ternyata dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 tercatat 1.343 suara yang telah mengunakan KTP Elektronik dan Surat Keterangan tentunya didalam jumlah tersebut ada yang mengunakan Surat Keterangan yang tidak ada datanya pada data KPU / Termohon yang tercatat dalam DPTb ; -----
- G. Bawa ternyata hasil temuan Pemohon ada Pemilih yang telah menyalagunakan Surat Keterangan dan KTP Elektronik dimana yang bersangkutan ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di satu TPS yaitu TPS 6 Kelurahan Buol Kecamatan Biau Nomor Urut DPT 99 atas Nama Rumianti Nik. 7205064707820005 akan tetapi juga memilih di TPS 7 Kelurahan Biul Kecamatan Biau nomor Urut 32 pada Daftar Pemilih Tambahan mengunakan KTP Elektronik NIK 7205064707820005 atas Nama Rumianti, artinya yang bersangkutan telah mengunakan Hak Pilih 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda dengan menyalagunakan Surat Keterangan / KTP Elektronik ; -----

- H. Bawa dengan 1 (satu) orang Pemilih yang seharusnya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali atau 1 (satu) Kertas Suara akan tetapi telah 2 (dua) kali memilih dengan menggunakan 2 (dua) Kertas Suara, dengan kondisi seperti ini menunjukan telah terjadi kesalahan yang sangat jauh dari harapan Pemilihan Umum yang ber asas **LUBER : Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia** serta **JURDIL : Jujur dan Adil** ; -----
- I. Bawa kondisi ini telah diketahui oleh Penyelenggara / Termohon dan Panwas / TPS atas nama Hamzah Dai Malindu akan tetapi tidak melaporkan kejadian tersebut sehingga 2 (dua) intitusi penyelenggara tersebut membiarkan (telah terjadi Pembiaran) ; -----

VI. TENTANG PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOT URUT I

- A. Bawa pelanggaran yang nyata dan terang-terangan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut I (satu) yaitu *menjanjikan* dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan / atau Pemilih dengan media "KARTU" yang bertuliskan 7 (tujuh) poin janji kepada Pemilih dengan menamakan kartunya adalah "KARTU BERAMAL" ; -----
- B. Bawa kejadian penyebaran Kartu Beramal milik Paslon No. 1 telah terjadi sepanjang masa kampanye Pilkada Kabupaten Buol sampai dengan minggu tenang (- 1 hari H) bahkan pada hari Voting Day (Hari Pencoblosan), yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) ; -----
- C. Bawa penyebarannya Kartu oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Buol dan hampir diseluruh Desa yang ada di tiap Kecamatan Kabupaten Buol dengan jumlah yang tidak sedikit, bawa Kartu tersebut bernomor seri sesuai jumlah yang dicetak, Pemohon temukan Seri Kartu dengan nomor seri yang ke - 78.768

atas *nama SURIANI, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Pujimulyo Kecamatan Momunu*, sedangkan jumlah DPT yang ditepakan pada 6 Desember 2016 sejumlah 95. 753, artinya bahwa yang menerima Kartu dari jumlah Pemilih tersebut **82 % (delapan puluh dua persen)** ; -----

- D. Bawa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah memproses Pelanggaran Pertama pada kejadian awal / paska Penetapan Pasangan Calon, yang diputus pada tanggal 16 Januari 2017 pada pokoknya menyimpulkan : -----

“ Perbuatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Nomor Urut 1 **Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu** yang membagikan Kartu Beramal beserta surat dukungan merupakan perbuatan yang memberikan dan / atau menjanjikan materi lainnya kepada Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ”. -----

- E. Bawa kemudian hal ini telah ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kabupaten Buol tertanggal 24 Januari 2017 dan merekomendasikan kepada Paslon Nomor Urut 1 adalah : -----

- ✓ Merekendasikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Nomor Urut 1 (satu) dr. H. Amirudin Rauf, SP.Og dan H. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si untuk **menarik surat dukungan** sebagai syarat untuk menempatkan Kartu Beramal yang masih beredar di Masyarakat.
- ✓ **Menghilangkan redaksi** yang tertuang dalam Kartu Beramal (fasilitas Kartu ini Hanya Dapat Berlaku Untuk Pemilik Kartu Saja) dan mengganti kartu yang lama.

- F. Bawa dari 2 (dua) tingkatan Pengawasan terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buol telah jelas dan terang memberikan Sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pada intinya untuk tidak lagi mengulangi / melanjutkan kegiatan penyebaran Kartu Beramal tersebut bahkan yang sudah tersebar di masyarakat untuk ditarik kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, akan tetapi sampai -1 hari H Pemungutan Suara (minggu tenang) Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan / atau Tim Kampanyenya telah menyebarkan dan memperbanyak Kartu Beramal untuk disebarluaskan ke seluruh wilayah Kabupaten Buol ; -----
- G. Bawa dengan tetap beredarnya Kartu Beramal di Masyarakat Kabupaten Buol secara Masif menunjukan **ketidakpatuhan** Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buol ; -----
- H. Bawa dengan penyebaran Kartu Beramal yang didalamnya terdapat Janji-Janji oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan atau Tim Kampanyenya kepada Masyarakat Kabupaten Buol maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah jelas secara **terus menerus** melakukan perbuatan melawan hukum khususnya Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yaitu : -----
“ Ayat (1) Calon dan / atau Tim Kampanye **dilarang menjanjikan** dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan / atau Pemilih.” -----
- I. Bawa penyebaran Kartu Beramal yang telah tersebar oleh Pasangan Calon dan / atau Tim Suksesnya di Wilayah Pemilihan Kabupaten Buol baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan yang ditemukan oleh Pemohon dan sebagiannya dikembalikan Penerima kartu tersebut dengan Daftarnya adalah : -----

DAFTAR KARTU BERAMAL

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH KARTU	TOTAL	KET
1	PALELEH	UMU	2		
		MOLANGATO	7		
		PIONOTO			
		LINTIDU			
		LILITO	8		
		TALAKI	6		
		BATU RATA	8		
		KWALA BESAR	8		
		DUTUNO	1		
		PALELEH	2		
2	PALELEH BARAT	TOLAU	16		
		DOPALAK	2	60	
		HULUBALANG	11		
		OYAK	1		
		TIMBULON	6		
		LUNGUTO	1		
3	GADUNG	HARMONI	3		
		BILA	2		
		BODI	7	31	
		DIAPATIH	8		
		BULAGIDUN	2		
		BULAGIDUN TANJUNG	11		
		LABUTON	3		
		LOKODOKA	7		
		PANDANGAN			
		LIPUBOGU	2		
4	BUNOBOGU	TAAT	2		
		MATINAN	3		
		LOKODIDI	4		
		NANDU	2	44	
		INALATAN	7		
		PONIPINGAN	1		
		KONAMUKAN	6		
		BUNOBOGU	14		

	BUNOBOGU SELATAN		
	DOMAG MEKAR	11	
	BOTUGOLU	1	
	TAMIT		
	POKODO	5	
	LONU	2	47
5	BOKAT	TAYADUN	12
		TANG	2
		BONGO	5
		BUKAMOG	6
		BOKAT IV	
		POONGAN	6
		DOULAN	2
		BOKAT	15

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH KARTU	TOTAL	KET
5	BOKAT	KANTANAN	7		
		NEGERI LAMA	3		
		LANGUDON			
		DUAMAYO			
		KODOLAGON	1		
		BUTUKAN	2	61	
6	BUKAL	BUNGKUDU	8		
		BIAU	4		Baru 4
		DIAT			
		UNONE	3		
		POTANGOAN	4		
		MOPU			
		MULAT			
		MODO	9		
		MOOYONG	5		
		RANTAI MARANU	3		
		WINANGUN	1		
		BINUANG			
		YUGUT	2		
		BUKAL	1	40	

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH KARTU	TOTAL	
				KET	
7	TILOAN	MANIALA	5		
		BOILAN	3		
		AIR TERANG	2		
8	MOMUNU	MONGGONIT	12		
		BALAU	2		
		LOMULI	2		
		KOKOBUKA	19		
		PANILAN JAYA	5		
		JATI MULYA		50	
		PAJEKO	9		
9	BIAU	LAMADONG I	18		
		LAMADONG II	2		
		GUAMONIAL			
		POMAYAGON	6		
		WAKAT			
		MANGUBI			
		TONGON			
		PANIMBUL			
		POTUGU	3		
		PUJI MULYO	12		
		PINAMULA			
		PERMATA PUTIH/PINAMULA BARU			
		TALUAN	2		
		SORAYA	1		
10	KARAMAT	MOMUNU	8	61	
		KALI	6		
		KULANGO	4		
		BUOL	16		
		LEOK II	29		

	MONANO	1	
	MOKUPO		
	BARUGA		
	MANDAAN		11
			11
11	LAKEA	LAKUAN BUOL	13
		LAKEA I	7
		LAKEA II	9
		NGUNE	
		BUKAAN	
		TUINAN	
		ILAMBE	29
		JUMLAH	518

Bawa Pemohon telah beritikat baik dan telah menjalankan tahapan dan proses pemilihan baik dari unsur pemenuhan Administrasi, melaksanakan jadwal yang telah ditetapkan Termohon, melakukan berbagai laporan jika terjadi Pelanggaran oleh Pihak lain melalui alur yang telah ditentukan, bahwa pelaporan yang Pemohon sampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten maupun di Bawaslu Propensi akan tetapi Pemohon tidaklah mendapat perlindungan dan perlakukan yang adil dan netral, sehingga Pemohon tidak mengetahui lagi kemana Pemohon mendapatkan keadilan dan perlindungan sebagai Warga Negara, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum kepada Mahkamah Konstitusional harapan Pemohon untuk memproses dan menyelesaikan persoalan ini sehingga Pemohon benar-benar mendapat perlindungan dan keadilan ; -----

VII. TENTANG PELANGGARAN TERMOHON

Pasangan Calon Dan Atau Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buol.

A. Bawa berdasarkan Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015*

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Khususnya pada : -----

Pasal 7 Ayat (2) :

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut :

Pada Huruf f menyebutkan :

Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalagunaan Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dan Penyalagunaan Norkotika dilakukan secara menyeluruh artinya pemeriksaan / Tes Narkoba juga pada setiap Calon dilakukan bukan hanya pada 1 (satu) unsure saja melainkan menyeluruh ; -----

- B. Bawa pemeriksaan / Tes Narkoba untuk memastikan secara mendetail tentunya mutlak pemeriksaannya menyeluruh baik terhadap : Urine, Darah, Rambut dan juga unsur yang lain demi mendapatkan hasil yang terang, pasti dan jelas seperti yang telah dilakukan dan disyaratkan kepada Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Daerah lain ; -----
- C. Bawa berkaitan dengan poin 4 (empat) di atas khusus di Kabupaten Bulukumba tidak terjadi pemeriksaan / Tes Narkoba secara menyeluruh melainkan hanya Tes Urine saja, hal ini dikwatirkan akan mengurangi syarat dan ketentuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

pada Pemilihan serentak Tahun 2017 di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang tentunya akan merugikan Masyarakat Kabupaten Buol jika dikemudian hari terindikasi ada pengguna Narkoba oleh karena Kandungan Narkoba tidak terdeteksi dengan benar dan pasti ; -----

- D. Bahwa perang terhadap Narkoba sudah menjadi komitmen Bangsa ini yang tentunya harus dimulai dari atas (para pemimpin / calon pemimpin) bukan mencurigai terhadap diri individu melainkan sebagai contoh dalam rangka memerangi Narkoba sehingga memberi kesan kepada masyarakat bahwa Negara khususnya Badan Narkotika serius Perang terhadap Narkoba; -----
- E. Bahwa oleh karena Badan Narkotika Nasional berserta jajarannya telah dipercayakan Negara sebagai Lembaga khusus menangani Narkotika maka diharapkan untuk melakukan Tes Narkoba terhadap Para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Buol secara menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2017 dan memperlakukan sama pada setiap Daerah artinya bahwa Tes Narkoba Kabupaten Buol sama dengan di Daerah lain ; -----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan di atas Permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Kontitusi dengan harapan dan permohonan untuk menerima, mengadili dan memutus dengan Amar Putusan adalah : -----

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Tidak Sah, Batal, dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2017, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017 pada Pukul 21.40 (dua puluh satu liwat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah ; -----

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama dr. Amirudin Rauf, Sp. OG, Msi - H. Abdullah Batalipu, S.Sos, Msi sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2017 ; -----
4. Memerintahkan TERMOHON untuk Menerbitkan Surat Keputusan yang Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017 , dan atau -----
5. Memerintahkan TERMOHON untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017 ; -----


Atau bilamana Mahkamah Konstitusi Beipendapat lain, maka Mohon Putusan yang Seadil – adilnya (ex aequo et bono) .

Hormat Kuasa Hukum

PEMOHON



AMIR PAKUDE, SH



AZRIADI BACHRY MALEWA, SH.